

Penguatan Regulasi Digitalisasi Kenotariatan dalam Mendukung Pelaksanaan Jabatan Notaris yang Profesional, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kepastian Hukum

Kirani Adelya Puspitasari^{1*}, Sri Wahyu Ananingsih²

¹⁻²Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Penulis korespondensi: adelyasutjiptoo@gmail.com

Abstract. Digital transformation has significantly reshaped the provision of legal services, including the exercise of notarial functions by public officials authorized to execute authentic deeds. These developments have not been fully accommodated by Indonesia's legal framework, resulting in regulatory gaps concerning the validity of electronic authentic deeds, electronic identity verification, digital signatures, personal data protection, and professional oversight. This study aims to examine the weaknesses of the current regulatory framework governing notarial digitalization in Indonesia and to formulate a regulatory strengthening model that supports a professional, accountable, and legally certain notarial system. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly publications and were analyzed qualitatively using a prescriptive legal analysis. The findings reveal that the existing regulatory framework remains fragmented due to normative inconsistencies between the Law on Notarial Office and regulations governing electronic information and transactions, personal data protection, and electronic evidence. Regulatory reform should focus on harmonizing legislation, establishing legal standards for electronic identity verification, certified electronic signatures, digital archival systems, digital professional ethics, and technology-based supervisory mechanisms. The novelty of this research lies in proposing an integrated regulatory reconstruction model for notarial digitalization that combines professionalism, accountability, personal data protection, professional supervision, and legal certainty within a comprehensive legal framework capable of responding to technological developments and the evolving needs of legal services..

Keywords: Cyber Notary; Legal Certainty; Notarial Digitalization; Notary; Regulation.

Abstrak. Transformasi digital telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum, termasuk pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pembentukan regulasi yang mampu mengakomodasi digitalisasi kenotariatan secara komprehensif sehingga masih ditemukan berbagai persoalan mengenai keabsahan akta elektronik, identifikasi para pihak, penggunaan tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengawasan profesi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan pengaturan digitalisasi kenotariatan di Indonesia serta merumuskan model penguatan regulasi yang mendukung pelaksanaan jabatan notaris secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku masih menghadapi disharmoni norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta pembuktian elektronik. Penguatan regulasi perlu diarahkan pada harmonisasi norma, pengaturan identifikasi elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, pengelolaan arsip digital, penguatan kode etik digital, serta modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan model rekonstruksi regulasi digitalisasi kenotariatan yang mengintegrasikan aspek profesionalisme, akuntabilitas, perlindungan data, pengawasan profesi, dan kepastian hukum dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.

Kata kunci: Cyber Notary; Digitalisasi Kenotariatan; Kepastian Hukum; Notaris; Regulasi.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum yang selama ini identik dengan administrasi konvensional.

Digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan kebijakan, melainkan menjadi kebutuhan dalam mewujudkan sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu menjawab perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat modern. Profesi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik turut menghadapi dinamika tersebut karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang cepat, mudah diakses, dan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, independensi, dan kepastian hukum yang melekat pada jabatan notaris (Siregar et al., 2026; Loleh et al., 2025; Putra, 2026).

Kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai penjaga autentisitas perbuatan hukum sekaligus pemberi kepastian hukum bagi para pihak. Akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga setiap tahapan pembentukannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi. Tantangan muncul ketika berbagai aktivitas hukum mulai beralih menuju sistem elektronik, sedangkan sebagian besar ketentuan mengenai pelaksanaan jabatan notaris masih disusun berdasarkan paradigma pelayanan konvensional. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan normatif mengenai keabsahan dokumen elektronik, verifikasi identitas para pihak, pelaksanaan tanda tangan elektronik, penyimpanan minuta akta, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila pelayanan dilakukan melalui media digital (Syamsudin Ali et al., 2026; Wibowo et al., 2025; Loleh et al., 2025).

Perkembangan konsep *Cyber Notary* menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan bukan sekadar inovasi administratif, melainkan bagian dari reformasi hukum yang harus dibangun melalui kerangka regulasi yang komprehensif. Beberapa negara telah mengembangkan mekanisme pelayanan kenotariatan berbasis elektronik yang tetap mempertahankan autentisitas akta melalui pemanfaatan teknologi informasi, sistem identifikasi digital, serta keamanan siber yang memadai. Indonesia mulai mengarah pada implementasi tersebut, namun pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi yang belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai batas kewenangan, mekanisme pelaksanaan, standar keamanan data, maupun validitas hukum produk kenotariatan digital. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik di lapangan dan meningkatkan risiko sengketa hukum apabila tidak segera direspons melalui pembaruan regulasi yang lebih adaptif (Loleh et al., 2025; Siregar et al., 2026; Putra, 2026).

Penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan juga berkaitan erat dengan upaya membangun profesionalisme dan akuntabilitas jabatan notaris. Profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan menerapkan norma hukum, tetapi juga dari kapasitas notaris dalam mengelola teknologi digital secara bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan data para pihak, serta mematuhi standar etik profesi di tengah perkembangan media elektronik. Perubahan pola pelayanan hukum yang memanfaatkan platform digital membuka ruang munculnya persoalan baru berupa perlindungan data pribadi, keamanan sistem informasi, potensi penyalahgunaan identitas digital, hingga konflik kepentingan dalam penggunaan media sosial sebagai sarana promosi jabatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan kode etik profesi dan mekanisme pengawasan agar kualitas pelayanan hukum tetap terjaga (Wandayani et al., 2025; Wibowo et al., 2025; Setiyanto, 2025).

Perspektif perbandingan hukum memperlihatkan bahwa sistem pengawasan terhadap notaris menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi digitalisasi kenotariatan. Pengalaman beberapa negara, khususnya Belanda, menunjukkan bahwa modernisasi pelayanan kenotariatan selalu diikuti dengan pembaruan regulasi mengenai mekanisme pengawasan, standar operasional, serta penguatan kelembagaan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap profesi notaris. Indonesia masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya koordinasi antara regulasi digital, mekanisme pengawasan, serta sistem evaluasi terhadap pelaksanaan jabatan notaris berbasis elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya model regulasi yang mampu mengintegrasikan aspek digitalisasi dengan sistem pengawasan profesi sehingga akuntabilitas pelaksanaan jabatan tetap terjamin (Larasati et al., 2026; Setiyanto, 2025).

Penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan juga harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, perlindungan hak, serta kepastian hukum. Setiap perkembangan teknologi harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang mampu melindungi hak-hak masyarakat tanpa mengurangi efektivitas pelayanan publik. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar perlindungan terhadap seluruh hubungan hukum dalam masyarakat, termasuk hubungan hukum yang dilakukan melalui media digital. Berbagai kajian hukum kontemporer menegaskan bahwa modernisasi regulasi harus tetap berorientasi pada perlindungan hak, keadilan, serta akuntabilitas penyelenggara pelayanan hukum agar perkembangan teknologi tidak menciptakan kekosongan norma maupun ketidakpastian hukum (Saputra et al., 2026a; Saputra et al., 2026b; Hanafi et al., 2026; Shifah et al., 2026).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas digitalisasi pelayanan kenotariatan, *Cyber Notary*, pertanggungjawaban notaris, kode etik profesi, maupun sistem pengawasan notaris, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementatif atau analisis terhadap regulasi yang telah berlaku. Penelitian mengenai desain penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi profesionalisme, akuntabilitas, tata kelola pengawasan, serta kepastian hukum masih relatif terbatas. Padahal perkembangan teknologi digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan antara praktik pelayanan hukum dengan kepastian norma yang mengaturnya. Kesenjangan tersebut menjadi dasar perlunya penelitian yang mampu merumuskan model penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasional (Siregar et al., 2026; Larasati et al., 2026; Wandayani et al., 2025; Setiyanto, 2025).

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, penelitian mengenai Penguatan Regulasi Digitalisasi Kenotariatan dalam Mendukung Pelaksanaan Jabatan Notaris yang Profesional, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kepastian Hukum memiliki urgensi akademik maupun praktis. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kelemahan regulasi yang berlaku, mengidentifikasi kebutuhan pembaruan hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris berbasis digital, serta merumuskan model regulasi yang mampu memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, perlindungan hukum, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kenotariatan di era digital. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan, pembentukan kebijakan nasional mengenai digitalisasi pelayanan hukum, serta penguatan tata kelola profesi notaris yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar negara hukum dan perlindungan hak masyarakat (Syamsudin Ali et al., 2026; Loleh et al., 2025; Wibowo et al., 2025; Saputra et al., 2026a).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan jaminan perlindungan terhadap hak serta kewajiban setiap subjek hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus memberikan pedoman yang jelas mengenai perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Gustav Radbruch juga

menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam penyelenggaraan jabatan notaris, kepastian hukum diwujudkan melalui kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta autentik memberikan jaminan terhadap legalitas hubungan hukum para pihak sehingga setiap prosedur pembentukannya harus memenuhi ketentuan formal yang ditetapkan oleh hukum (Radbruch, 1973; Utrecht, 1989; Syamsudin Ali et al., 2026).

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan baru terhadap penerapan teori kepastian hukum, terutama ketika pelayanan kenotariatan mulai memanfaatkan sistem elektronik. Kepastian hukum tidak lagi hanya ditentukan oleh kejelasan norma mengenai pembentukan akta autentik, tetapi juga oleh harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan regulasi mengenai informasi elektronik, perlindungan data pribadi, identitas digital, serta pembuktian elektronik. Ketidaksinkronan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan akta elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, maupun kekuatan pembuktian dokumen digital di hadapan pengadilan. Berdasarkan teori kepastian hukum, pembentukan regulasi digitalisasi kenotariatan harus mampu memberikan kejelasan prosedur, perlindungan terhadap hak para pihak, dan kepastian mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi (Loleh et al., 2025; Zulfikar & Meiliawati, 2025; Wibowo et al., 2025).

Teori Profesionalisme dan Akuntabilitas Jabatan Notaris

Profesionalisme merupakan konsep yang menempatkan kompetensi, integritas, independensi, dan tanggung jawab sebagai unsur utama dalam pelaksanaan suatu profesi. Menurut Freidson (2001), profesionalisme dibangun melalui penguasaan keahlian khusus, kepatuhan terhadap standar etik, serta adanya tanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki. Jabatan notaris memiliki karakter sebagai *officium nobile* yang mengharuskan setiap notaris menjalankan kewenangannya secara independen, jujur, cermat, tidak memihak, dan bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya. Akuntabilitas profesi notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban perdata, pidana, etik, dan moral apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun kode etik profesi (Freidson, 2001; Rahmawati & Diamantina, 2026; Setiyanto, 2025).

Digitalisasi pelayanan kenotariatan memperluas dimensi profesionalisme karena notaris dituntut memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi, melakukan verifikasi identitas elektronik, menjaga keamanan data pribadi, mengelola arsip digital, serta memahami

penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Akuntabilitas juga berkembang melalui kebutuhan adanya sistem pengawasan digital yang mampu merekam seluruh aktivitas pelayanan sehingga setiap tindakan notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan harus disertai pembentukan standar kompetensi digital, kode etik profesi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mekanisme pengawasan elektronik agar kualitas pelayanan hukum tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris semakin meningkat (Siregar et al., 2026; Wandayani et al., 2025; Larasati et al., 2026).

Teori Harmonisasi Hukum

Teori harmonisasi hukum menjelaskan bahwa sistem hukum harus dibangun melalui keselarasan antarperaturan agar tidak terjadi konflik norma maupun kekosongan hukum. Menurut Hans Kelsen, suatu sistem hukum tersusun secara bertingkat sehingga setiap norma harus memiliki kesesuaian dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum bertujuan menciptakan konsistensi substansi hukum, kepastian penerapan norma, serta efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi sering kali menghasilkan regulasi baru yang memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang telah berlaku sebelumnya agar keseluruhan sistem hukum tetap berjalan secara terpadu (Kelsen, 1967; Asshiddiqie, 2010).

Digitalisasi kenotariatan membutuhkan harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ketentuan mengenai pembuktian elektronik, serta regulasi mengenai administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Harmonisasi tersebut diperlukan agar penggunaan identitas digital, tanda tangan elektronik, arsip digital, dan pelayanan kenotariatan berbasis teknologi memiliki landasan hukum yang konsisten. Pendekatan harmonisasi juga mencakup penyelarasan kode etik profesi, sistem pengawasan, serta standar operasional pelaksanaan jabatan notaris sehingga digitalisasi tidak mengurangi autentisitas akta maupun kepastian hukum yang menjadi fungsi utama profesi notaris. Teori ini menjadi dasar dalam merumuskan model penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap berpegang pada prinsip negara hukum (Purba, 2025; Hartawati et al., 2026; Noviana, 2025; Setiyanto, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan

perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan jabatan notaris, digitalisasi pelayanan hukum, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, serta regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kenotariatan berbasis digital. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji perkembangan doktrin mengenai profesionalisme notaris, akuntabilitas jabatan, kepastian hukum, *Cyber Notary*, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan transformasi digital dalam pelayanan hukum. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan digitalisasi kenotariatan di Indonesia dengan beberapa negara yang telah menerapkan sistem *Cyber Notary*, khususnya Belanda, guna memperoleh model regulasi yang dapat menjadi bahan penguatan hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jabatan notaris dan pelayanan hukum berbasis digital. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, jurnal nasional dan internasional, serta doktrin hukum yang membahas digitalisasi kenotariatan, *Cyber Notary*, etika profesi notaris, kepastian hukum, dan akuntabilitas penyelenggaraan jabatan notaris. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi yang mendukung penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, literatur ilmiah, serta publikasi akademik yang berkaitan dengan tema penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan substansi pembahasan, serta diseleksi sesuai relevansinya terhadap fokus penelitian mengenai penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif melalui proses interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap norma hukum yang berlaku. Selanjutnya dilakukan konstruksi

hukum untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, menemukan kesenjangan normatif, serta merumuskan model penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan yang mampu mendukung pelaksanaan jabatan notaris secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum di era transformasi digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Regulasi Digitalisasi Kenotariatan dalam Mewujudkan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang Profesional dan Berorientasi pada Kepastian Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan mendasar terhadap sistem pelayanan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Aktivitas hukum yang sebelumnya hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme tatap muka mulai bertransformasi menuju pelayanan berbasis elektronik yang memanfaatkan jaringan digital, identitas elektronik, serta sistem autentikasi modern. Profesi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik tidak berada di luar arus perubahan tersebut. Masyarakat mulai menghendaki pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah diakses, efisien, dan tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat. Perubahan karakter pelayanan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan regulasi nasional sehingga masih ditemukan berbagai ketidakseragaman praktik mengenai penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Situasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan bukan hanya persoalan pemanfaatan teknologi, melainkan persoalan pembentukan norma hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi pelayanan dengan perlindungan terhadap nilai autentisitas akta, kepastian hukum, serta perlindungan hak para pihak (Siregar et al., 2026; Noviana, 2025; Loleh et al., 2025).

Undang-Undang Jabatan Notaris dibangun berdasarkan paradigma pelayanan hukum yang menempatkan kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta secara langsung, penandatanganan konvensional, serta penyimpanan minuta akta dalam bentuk fisik sebagai unsur fundamental pembentukan akta autentik. Perubahan karakter hubungan hukum akibat perkembangan teknologi menghadirkan persoalan baru mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan ketika identifikasi dilakukan secara elektronik, komunikasi berlangsung melalui media digital, dan tanda tangan menggunakan sertifikat elektronik. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penafsiran ekstensif terhadap norma yang telah ada karena berkaitan dengan syarat formal pembentukan akta autentik yang menentukan kekuatan pembuktiannya. Ketiadaan pengaturan yang rinci berpotensi memunculkan perbedaan praktik antarnotaris, ketidakpastian bagi masyarakat pengguna jasa, serta

meningkatnya risiko sengketa mengenai keabsahan akta yang dibuat melalui fasilitas digital. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan regulasi menjadi kebutuhan sistemik dalam menjaga konsistensi antara perkembangan teknologi dan prinsip legalitas yang menjadi fondasi hukum kenotariatan (Syamsudin Ali et al., 2026; Wibowo et al., 2025; Zulfikar & Meiliawati, 2025).

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan jabatan notaris tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh tingkat konsistensi antara berbagai peraturan yang saling berkaitan. Pengaturan mengenai informasi elektronik, tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, pembuktian elektronik, serta administrasi pemerintahan harus membentuk sistem yang harmonis dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Harmonisasi tersebut menjadi penting karena setiap akta autentik memiliki konsekuensi hukum yang luas terhadap hubungan keperdataan para pihak. Ketika terdapat pertentangan norma atau kekosongan pengaturan mengenai prosedur digital, maka kepastian hukum yang melekat pada akta autentik berpotensi mengalami degradasi. Persoalan ini tidak hanya berdampak terhadap notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga terhadap masyarakat yang menggantungkan perlindungan hukumnya pada kekuatan pembuktian akta autentik di hadapan pengadilan (Simarmata et al., 2026; Zakky et al., 2026; Anam & Saharani, 2026).

Perkembangan konsep *Cyber Notary* memperlihatkan bahwa digitalisasi kenotariatan bukan sekadar penggantian dokumen fisik menjadi dokumen elektronik. Konsep tersebut menempatkan teknologi sebagai instrumen yang memperkuat proses autentikasi hukum melalui identifikasi elektronik, sertifikasi digital, sistem keamanan informasi, pencatatan elektronik, dan pengarsipan digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Negara-negara yang telah mengembangkan sistem tersebut selalu mendahului implementasi teknologi dengan pembentukan regulasi yang rinci mengenai kewenangan notaris, mekanisme verifikasi identitas, standar keamanan data, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi penyalahgunaan sistem elektronik. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan kenotariatan sangat ditentukan oleh kualitas desain regulasi, bukan semata-mata oleh kecanggihan teknologi yang digunakan. Indonesia masih memerlukan penguatan norma agar konsep *Cyber Notary* dapat berkembang tanpa mengurangi karakter autentik dari akta yang dihasilkan (Loleh et al., 2025; Hartawati et al., 2026; Purba, 2025).

Profesionalisme jabatan notaris memiliki hubungan erat dengan kemampuan menjalankan kewenangan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip independensi, kehati-hatian, dan tanggung jawab hukum. Digitalisasi pelayanan memperluas ruang kerja notaris sekaligus memperbesar tanggung jawab dalam menjaga

validitas identitas para pihak, kerahasiaan dokumen, keamanan sistem elektronik, serta integritas seluruh proses pembuatan akta. Profesionalisme tidak lagi dipahami sebatas kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga mencakup penguasaan teknologi hukum (*legal technology*) yang mampu menjamin bahwa seluruh proses elektronik menghasilkan akibat hukum yang setara dengan mekanisme konvensional. Standar kompetensi tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang memberikan pedoman operasional secara jelas sehingga tidak terjadi variasi praktik yang dapat mengurangi kualitas pelayanan hukum (Siregar et al., 2026; Noviana, 2025; Rahmawati & Diamantina, 2026).

Tabel 1. Analisis Kebutuhan Penguatan Regulasi Digitalisasi Kenotariatan.

Aspek Regulasi	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Hukum	Arah Penguatan Regulasi
Kehadiran para pihak	Kehadiran para pihak dalam pembuatan akta masih didominasi melalui pertemuan secara langsung (tatap muka) di hadapan notaris.	Belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur standar kehadiran elektronik (<i>electronic appearance</i>) beserta mekanisme pembuktiannya.	Menyusun regulasi mengenai kehadiran elektronik yang didukung oleh sistem identitas digital nasional dan mekanisme autentikasi yang memiliki kekuatan hukum.
Verifikasi identitas	Verifikasi identitas dilakukan melalui pemeriksaan dokumen fisik yang dibawa oleh para penghadap.	Penggunaan dokumen digital masih berpotensi menimbulkan pemalsuan identitas dan belum memiliki mekanisme verifikasi yang seragam.	Mengintegrasikan sistem identitas digital nasional dengan sertifikat elektronik tersertifikasi sebagai dasar verifikasi identitas para pihak.
Penandatanganan akta	Penandatanganan akta masih menggunakan tanda tangan manual pada dokumen fisik.	Belum terdapat kepastian hukum mengenai kedudukan tanda tangan elektronik dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.	Melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi mengenai sertifikasi elektronik.
Penyimpanan minuta	Minuta akta disimpan dalam bentuk arsip fisik sesuai ketentuan yang berlaku.	Penyimpanan fisik memiliki keterbatasan dari sisi efisiensi, keamanan, serta risiko kerusakan dokumen.	Mengembangkan sistem arsip digital terenkripsi dengan standar keamanan nasional dan mekanisme pencadangan (<i>backup</i>) yang memadai.
Pengawasan	Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris masih dilakukan melalui mekanisme konvensional.	Belum tersedia sistem pengawasan dan audit kepatuhan yang memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi.	Membangun sistem pengawasan elektronik yang memungkinkan audit kepatuhan dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Perlindungan data	Pengelolaan data dalam layanan kenotariatan digital belum terintegrasi dengan sistem perlindungan data yang komprehensif.	Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masih menjadi tantangan dalam digitalisasi layanan notaris.	Mengintegrasikan penyelenggaraan layanan kenotariatan digital dengan rezim Perlindungan Data Pribadi melalui standar keamanan informasi dan tata kelola data yang jelas.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Siregar et al. (2026); Larasati et al. (2026); Loleh et al. (2025); Purba (2025).

Perubahan regulasi juga harus memperhatikan perkembangan rezim pembuktian dalam hukum perdata Indonesia. Dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Persoalan muncul ketika dokumen elektronik tersebut berkaitan dengan akta autentik yang memiliki karakteristik berbeda dengan alat bukti tulisan biasa. Akta autentik dibentuk melalui prosedur formal yang melibatkan kewenangan pejabat umum sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya bergantung pada substansi dokumen, tetapi juga pada legalitas proses pembentukannya. Penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan perlu memastikan bahwa setiap tahapan elektronik memiliki nilai pembuktian yang identik dengan prosedur konvensional sehingga tidak menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda ketika akta tersebut diajukan sebagai alat bukti di pengadilan (Zakky et al., 2026; Simarmata et al., 2026; Wibowo et al., 2025).

Isu lain yang memperoleh perhatian serius adalah perlindungan data pribadi sebagai konsekuensi meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan kenotariatan. Setiap notaris menguasai berbagai informasi yang bersifat rahasia, mulai dari identitas para pihak, kondisi keuangan, hubungan keluarga, hingga data perusahaan. Digitalisasi meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi tersebut, tetapi juga memperbesar risiko akses tanpa hak, serangan siber, manipulasi data, maupun penyalahgunaan identitas digital. Regulasi yang kuat harus memberikan standar keamanan informasi, mekanisme pengendalian akses, prosedur pemulihan data, serta pembagian tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran keamanan sistem. Perlindungan terhadap hak privasi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem kenotariatan digital karena kualitas pelayanan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap keamanan informasi yang mereka serahkan kepada notaris (Hartawati et al., 2026; Dewi & Dauda, 2026; Maula & Hardana, 2026).

Pembaruan regulasi juga tidak dapat dipisahkan dari penguatan etika profesi. Digitalisasi menghadirkan berbagai persoalan etik yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik kenotariatan, seperti penggunaan media sosial, promosi berbasis platform digital, komunikasi elektronik dengan klien, penyimpanan dokumen berbasis *cloud computing*, hingga penggunaan kecerdasan komputasional dalam administrasi kantor notaris. Kode etik profesi perlu memberikan batas yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang agar independensi notaris tetap terpelihara. Pelanggaran etika di ruang digital memiliki dampak yang lebih luas karena penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Penguatan

regulasi sebaiknya dibangun bersamaan dengan rekonstruksi kode etik sehingga perkembangan teknologi tidak mengurangi martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum (Wandayani et al., 2025; Rahmawati & Diamantina, 2026).

Aspek kelembagaan menjadi bagian yang menentukan efektivitas implementasi regulasi digitalisasi kenotariatan. Sistem pengawasan yang masih didominasi pemeriksaan administratif konvensional memerlukan penyesuaian agar mampu mengawasi aktivitas digital secara berkelanjutan. Pengawasan elektronik memungkinkan pencatatan aktivitas pelayanan, audit kepatuhan, pemantauan keamanan sistem, serta evaluasi terhadap standar pelayanan secara lebih objektif. Pengalaman Belanda memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan kenotariatan tidak hanya bertumpu pada regulasi substantif, tetapi juga pada modernisasi kelembagaan pengawas yang memiliki kapasitas teknologi dan kewenangan yang memadai. Reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan mampu menjaga akuntabilitas profesi secara berkesinambungan (Larasati et al., 2026; Setiyanto, 2025).

Penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan akhirnya harus diposisikan sebagai bagian dari reformasi hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, kepastian hukum, profesionalisme pejabat umum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Regulasi yang adaptif akan memperkecil kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan perkembangan hukum, memperkuat legitimasi akta autentik dalam transaksi elektronik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, serta memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum ketika menghadapi sengketa yang melibatkan dokumen elektronik. Arah pembentukan norma juga perlu mempertimbangkan perkembangan hukum internasional mengenai perlindungan hak, keadilan prosedural, serta harmonisasi sistem hukum agar digitalisasi kenotariatan Indonesia memiliki daya saing dalam hubungan hukum lintas negara dan tetap menjaga karakter autentik yang menjadi ciri utama jabatan notaris (Saputra et al., 2026; Hanafi et al., 2026; Shifah et al., 2026; Johannes Triestanto, 2026; Putra, 2026; Fadhillah et al., 2026; Hutabarat et al., 2026; Sasmitha & Romadhon, 2026).

Rekonstruksi Model Regulasi Digitalisasi Kenotariatan yang Akuntabel melalui Harmonisasi Norma, Pengawasan, dan Perlindungan Hukum

Digitalisasi kenotariatan tidak cukup diwujudkan melalui penambahan ketentuan yang mengakui penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Reformasi regulasi memerlukan rekonstruksi menyeluruh terhadap sistem hukum yang menghubungkan kewenangan notaris, mekanisme pembentukan akta autentik, tata kelola data elektronik,

pengawasan profesi, serta sistem pembuktian di pengadilan. Pendekatan parsial hanya akan menghasilkan norma yang saling bertentangan dan membuka ruang multitafsir ketika diterapkan dalam praktik. Rekonstruksi regulasi harus ditempatkan sebagai pembaruan hukum yang mengintegrasikan berbagai rezim hukum, mulai dari hukum kenotariatan, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum siber, perlindungan data pribadi, hingga hukum pembuktian. Keterpaduan tersebut menjadi prasyarat utama agar digitalisasi mampu memperkuat kualitas pelayanan hukum tanpa mengurangi legitimasi akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Purba, 2025; Loleh et al., 2025; Zulfikar & Meiliawati, 2025).

Salah satu persoalan mendasar dalam pengaturan digitalisasi kenotariatan terletak pada belum adanya definisi normatif mengenai ruang lingkup pelayanan kenotariatan berbasis elektronik. Peraturan yang berlaku masih menempatkan berbagai tahapan pelaksanaan jabatan dalam bentuk konvensional sehingga muncul perbedaan penafsiran mengenai aktivitas mana yang dapat dilaksanakan secara digital dan aktivitas mana yang tetap harus dilakukan melalui kehadiran fisik para pihak. Kekosongan norma tersebut berdampak terhadap ketidakseragaman praktik antarkantor notaris, terutama dalam penggunaan konferensi video, pemeriksaan identitas elektronik, penyimpanan dokumen digital, maupun pemanfaatan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Rekonstruksi regulasi perlu memberikan klasifikasi yang jelas mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan secara elektronik, tindakan yang bersifat hibrida, serta tindakan yang tetap mensyaratkan kehadiran langsung sebagai bentuk perlindungan terhadap autentisitas akta (Noviana, 2025; Siregar et al., 2026; Wibowo et al., 2025).

Penguatan regulasi juga harus diarahkan pada pembentukan standar nasional mengenai identifikasi elektronik para penghadap. Verifikasi identitas merupakan fondasi utama dalam pembentukan akta autentik karena kesalahan identifikasi dapat mengakibatkan batalnya hubungan hukum maupun timbulnya tanggung jawab perdata dan pidana bagi notaris. Pemanfaatan identitas digital nasional, sertifikat elektronik tersertifikasi, teknologi biometrik, serta integrasi dengan basis data kependudukan dapat meningkatkan akurasi proses identifikasi. Pengaturan tersebut harus disertai mekanisme audit digital yang memungkinkan setiap proses autentikasi dapat ditelusuri kembali apabila timbul sengketa hukum. Sistem seperti ini akan memperkuat kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab terhadap keabsahan identitas para pihak tanpa membebankan tanggung jawab yang berada di luar kewenangan profesionalnya (Hartawati et al., 2026; Dewi & Dauda, 2026; Maula & Hardana, 2026).

Rekonstruksi regulasi juga harus memperhatikan hubungan antara digitalisasi kenotariatan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata. Dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti, tetapi karakter akta autentik memiliki dimensi formal yang tidak dimiliki oleh dokumen elektronik biasa. Akta autentik lahir dari kewenangan pejabat umum yang menjalankan fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Digitalisasi prosedur pembentukan akta harus tetap mempertahankan unsur formil tersebut sehingga kekuatan pembuktian akta tidak mengalami penurunan ketika diajukan dalam proses litigasi maupun penyelesaian sengketa alternatif. Regulasi yang dibangun perlu memberikan standar teknis mengenai pencatatan waktu (*timestamp*), jejak audit elektronik (*audit trail*), validasi sertifikat digital, serta sistem penyimpanan arsip yang menjamin integritas dokumen sejak pembentukannya hingga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan (Simarmata et al., 2026; Zakky et al., 2026; Anam & Saharani, 2026).

Penguatan regulasi tidak dapat dilepaskan dari reformasi kelembagaan pengawas notaris. Majelis Pengawas tidak lagi cukup menjalankan fungsi pemeriksaan administratif secara periodik, tetapi perlu memiliki instrumen pengawasan digital yang mampu memonitor kepatuhan notaris terhadap standar keamanan informasi, prosedur identifikasi elektronik, pengelolaan arsip digital, hingga kepatuhan terhadap kode etik dalam penggunaan teknologi informasi. Pengawasan berbasis teknologi akan menghasilkan sistem evaluasi yang lebih objektif karena seluruh aktivitas digital meninggalkan jejak elektronik yang dapat diverifikasi. Model tersebut juga mampu mempercepat penanganan dugaan pelanggaran serta memperkuat akuntabilitas profesi notaris di hadapan masyarakat. Pengalaman Belanda memperlihatkan bahwa modernisasi pengawasan berjalan beriringan dengan modernisasi regulasi sehingga kualitas pelayanan hukum dapat dipertahankan meskipun seluruh proses administrasi mengalami digitalisasi (Larasati et al., 2026; Setiyanto, 2025; Rahmawati & Diamantina, 2026).

Tabel 2. Model Rekonstruksi Regulasi Digitalisasi Kenotariatan.

Komponen	Regulasi Eksisting	Rekonstruksi yang Diusulkan	Tujuan
Definisi digital pelayanan	Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan definisi yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pelayanan kenotariatan berbasis digital.	Menambahkan definisi normatif mengenai <i>Cyber Notary</i> atau pelayanan kenotariatan digital ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).	Memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup, karakteristik, dan batasan pelayanan kenotariatan digital.
Identifikasi penghadap	Identifikasi para penghadap masih dilakukan melalui pemeriksaan dokumen	Mengintegrasikan sistem identitas digital nasional dengan teknologi biometrik untuk	Menjamin validitas identitas penghadap serta meminimalkan risiko pemalsuan identitas.

Tanda tangan	identitas fisik secara langsung oleh notaris. Pengaturan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris masih belum terharmonisasi dengan seluruh peraturan yang terkait.	memastikan keaslian identitas para pihak. Mengatur penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang berwenang. Mengembangkan sistem penyimpanan minuta akta dalam bentuk arsip digital terenkripsi yang didukung dengan sistem pencadangan (backup) nasional.	Memberikan kepastian mengenai keabsahan akta yang ditandatangani secara elektronik.
Minuta akta	Minuta akta masih disimpan dalam bentuk arsip konvensional sesuai mekanisme penyimpanan fisik.	Menerapkan sistem audit digital berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan secara berkesinambungan.	Meningkatkan perlindungan, keamanan, serta keberlanjutan penyimpanan dokumen kenotariatan.
Pengawasan	Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris masih dilakukan secara manual dan berkala melalui mekanisme konvensional.	Mengintegrasikan penyelenggaraan kenotariatan digital secara penuh dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.
Perlindungan data	Pengaturan mengenai perlindungan data masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan belum terintegrasi.	Melakukan harmonisasi ketentuan pembuktian elektronik dengan hukum acara perdata dan peraturan terkait lainnya.	Menjamin keamanan informasi, kerahasiaan data, dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi digital.
Pembuktian	Ketentuan mengenai pembuktian akta elektronik masih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum tersusun secara sistematis.		Mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembuktian akta elektronik di hadapan pengadilan.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Larasati et al. (2026); Setiyanto (2025); Purba (2025); Hartawati et al. (2026); Zulfikar & Meiliawati (2025).

Penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan juga perlu dibangun melalui harmonisasi norma dengan rezim perlindungan data pribadi. Notaris merupakan salah satu profesi yang menguasai data dengan tingkat sensitivitas tinggi karena setiap akta memuat identitas, status hukum, hubungan keperdataan, kondisi harta kekayaan, hingga informasi korporasi yang bersifat rahasia. Digitalisasi memperbesar efisiensi pengelolaan informasi tersebut, tetapi pada saat yang sama meningkatkan potensi kebocoran data, serangan siber, penyalahgunaan identitas digital, manipulasi dokumen elektronik, maupun akses tanpa kewenangan. Regulasi yang hanya mengatur prosedur pembuatan akta tanpa mengatur tata kelola keamanan informasi akan meninggalkan celah perlindungan hukum bagi masyarakat. Rekonstruksi norma perlu menetapkan kewajiban penerapan standar keamanan informasi, enkripsi dokumen, autentikasi berlapis (*multi-factor authentication*), pencatatan aktivitas sistem (*log activity*), prosedur pemulihan data, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran keamanan

informasi. Perlindungan terhadap data pribadi tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara atas perlindungan privasi dan kepastian hukum dalam pelayanan publik berbasis elektronik (Hartawati et al., 2026; Dewi & Dauda, 2026; Maula & Hardana, 2026).

Dimensi etika profesi juga memerlukan rekonstruksi yang sejalan dengan perkembangan digitalisasi. Kode Etik Notaris selama ini lebih banyak mengatur hubungan profesional dalam ruang pelayanan konvensional, sedangkan praktik kenotariatan modern menghadirkan berbagai persoalan baru yang belum memperoleh pengaturan secara rinci. Penggunaan media sosial, penyelenggaraan konsultasi hukum melalui platform digital, penyimpanan dokumen berbasis *cloud computing*, penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan komputasional untuk administrasi kantor, hingga komunikasi elektronik dengan klien menimbulkan konsekuensi etik yang berbeda dibandingkan pelayanan konvensional. Rekonstruksi kode etik perlu memperjelas batas penggunaan teknologi agar tidak mengurangi independensi jabatan, tidak menciptakan persaingan profesi yang tidak sehat, serta tetap menjaga martabat notaris sebagai pejabat umum. Penguatan etika digital akan mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan teknologi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan (Wandayani et al., 2025; Rahmawati & Diamantina, 2026; Noviana, 2025).

Rekonstruksi regulasi tidak hanya diarahkan pada perubahan norma substantif, tetapi juga pada pembentukan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Model pengawasan yang bersifat reaktif perlu diubah menjadi sistem pengawasan preventif melalui integrasi data pelayanan kenotariatan dengan platform pengawasan nasional. Setiap aktivitas pelayanan elektronik dapat menghasilkan *digital audit trail* yang memungkinkan Majelis Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan prosedur tanpa harus menunggu adanya laporan masyarakat. Sistem tersebut dapat dikembangkan melalui indikator kepatuhan digital, validasi sertifikat elektronik, pemantauan penggunaan tanda tangan elektronik, serta evaluasi berkala terhadap keamanan sistem informasi pada setiap kantor notaris. Pengawasan yang didukung teknologi tidak dimaksudkan untuk mengurangi independensi notaris, melainkan memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan sesuai standar hukum dan etika profesi yang berlaku. Pengalaman negara yang telah mengembangkan sistem *Cyber Notary* memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan meningkat ketika regulator memiliki akses terhadap sistem informasi yang terdokumentasi secara baik (Larasati et al., 2026; Setiyanto, 2025; Siregar et al., 2026).

Perspektif hukum perbandingan menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan kenotariatan berkembang mengikuti karakter sistem hukum masing-masing negara, tetapi seluruh model tersebut memiliki kesamaan berupa keberadaan regulasi yang rinci mengenai autentikasi

elektronik, identifikasi para pihak, keamanan informasi, serta tanggung jawab pejabat umum. Indonesia tidak perlu mengadopsi seluruh model asing secara utuh karena sistem kenotariatan nasional memiliki karakteristik yang berbeda. Rekonstruksi regulasi lebih tepat dilakukan melalui pendekatan harmonisasi, yakni mempertahankan prinsip autentisitas akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sambil mengintegrasikan perkembangan teknologi digital yang telah memperoleh pengakuan dalam berbagai regulasi nasional. Pendekatan tersebut menjaga kesinambungan sistem hukum nasional sekaligus membuka ruang bagi inovasi pelayanan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi elektronik, investasi digital, dan hubungan hukum lintas negara. Penguatan regulasi seperti ini juga sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses terhadap keadilan tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat (Loleh et al., 2025; Hartawati et al., 2026; Saputra et al., 2026; Hanafi et al., 2026).

Rekonstruksi model regulasi digitalisasi kenotariatan pada akhirnya harus diarahkan untuk membangun sistem hukum yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hukum. Harmonisasi Undang-Undang Jabatan Notaris dengan regulasi mengenai informasi elektronik, perlindungan data pribadi, administrasi pemerintahan, pembuktian elektronik, serta pengawasan profesi akan menghasilkan fondasi normatif yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pelayanan kenotariatan berbasis digital. Model tersebut menempatkan notaris bukan sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi negara melalui pelayanan hukum yang aman, transparan, profesional, dan akuntabel. Konstruksi regulasi yang demikian akan memperkuat daya pembuktian akta autentik dalam lingkungan digital, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan, memperkecil potensi sengketa akibat kekosongan norma, serta memberikan arah pembaruan hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi pada masa mendatang. Orientasi tersebut selaras dengan prinsip perlindungan hak, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas yang menjadi tujuan utama pembentukan sistem hukum nasional, sekaligus memperkuat peran notaris sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pelayanan hukum di Indonesia (Johannes Triestanto, 2026; Putra, 2026; Saputra et al., 2026; Shifah et al., 2026; Fadhillah et al., 2026; Hutabarat et al., 2026; Sasmitha & Romadhon, 2026).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penguatan regulasi digitalisasi kenotariatan merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan hukum nasional untuk menjamin pelaksanaan jabatan notaris yang profesional,

akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku masih menghadapi berbagai kelemahan berupa belum harmonisnya hubungan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, pembuktian elektronik, serta mekanisme pengawasan profesi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik pelayanan kenotariatan berbasis digital dan berpotensi memengaruhi keabsahan serta kekuatan pembuktian akta autentik. Rekonstruksi regulasi perlu diarahkan pada pembentukan norma yang secara komprehensif mengatur identifikasi elektronik para pihak, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, pengelolaan arsip digital, perlindungan data pribadi, penguatan kode etik digital, serta modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Model regulasi tersebut mampu menciptakan sistem kenotariatan digital yang tetap mempertahankan prinsip autentisitas akta, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, serta memberikan kepastian hukum yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris melalui harmonisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi lain yang berkaitan dengan pembuktian dan administrasi elektronik agar tersedia dasar hukum yang lebih komprehensif bagi penyelenggaraan kenotariatan berbasis digital. Organisasi profesi dan Majelis Pengawas Notaris juga perlu menyusun standar operasional, pedoman etika digital, serta sistem pengawasan elektronik yang mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip profesionalisme, akuntabilitas, keamanan informasi, dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi digitalisasi kenotariatan pada berbagai kantor notaris di Indonesia serta melakukan perbandingan dengan negara-negara yang telah menerapkan sistem *Cyber Notary* secara komprehensif untuk menghasilkan model regulasi yang lebih aplikatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., & Saharani, A. (2026). Kekuatan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata: Analisis Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUH Perdata. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 50-58.
- Dewi, E. N., & Dauda, S. (2026). The Right to Be Forgotten and Digital Reputation: A Normative Analysis within Indonesian Cyber Law. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(1), 31-39.

- Fadhillah, Z. E. M., Putri, N. A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Problematika Penyelesaian Sengketa Hak Cipta melalui Jalur Perdata: Disharmoni Normatif dan Tantangan Pembuktian dalam Rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 134-144.
- Hanafi, S., Saputra, D. R., Dewi, E. N., Adistia, A. N., Mahendra, Y. I., Akbar, Z. A., & Wijaya, A. (2026). Islamic law and social change: Contemporary applications of fiqh in Muslim societies. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 19-27.
- Hartawati, A., Tambunan, T. S., & Mahmudi, E. (2026). Legal Recognition of Digital Identity in Cross-Border Electronic Transactions: Reconstructing Normative Frameworks for Legal Certainty. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(2), 13-24.
- Hutabarat, J. Z., Octavia, N. A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia: Studi Putusan No. 850/PDT. G/2020/PN MDN. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 187-197.
- Johannes Triestanto, S. H., & Kn, M. (2026). *Kedudukan Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Kajian Normatif terhadap Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Notaris*. CV. Masago Belajar Smart.
- Larasati, R., Pratami, B. D., Kamalludin, I., & Ariyanto, A. (2026). Model Pengawasan Regulasi Terhadap Notaris Di Belanda Dan Indonesia: Regulasi, Perkembangan, Dan Tantangan. *Journal of Law Review*, 5(1), 1-13.
- Loleh, R. R., Thalib, M. C., & Towadi, M. (2025). Legalitas Digital di Era Global: *Cyber Notary* sebagai Pilar Baru Otentifikasi Dokumen Asing di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2908-2919.
- Maula, A. S., & Hardana, A. (2026). Reconceptualizing legal protection against deepfake technology: A normative analysis of privacy, personality rights, and digital evidence. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(2), 37-48.
- Noviana, N. (2025). *Digitalisasi Profesi Notaris di Era Globalisasi Ekonomi dan Bisnis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- PURBA, J. D. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Digitalisasi Akta Pertanahan Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Memberikan Layanan Publik Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Putra, A. R. (2026). Peran Lelang dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi dan Hukum serta Peluang Digitalisasi Lelang di Indonesia: The Role of Auctions in Driving Economic and Legal Development and Opportunities for Auction Digitalization in Indonesia. *WARKAT*, 6(1), 1-24.
- Rahmawati, D. A., & Diamantina, A. (2026). Urgensi Etika Profesi sebagai Pedoman dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatan. *Journal of Creative Student Research*, 4(2), 307-320.
- Saputra, D. R., Hanafi, S., Dauda, S., Noya, M., & Ritonga, B. D. F. (2026). International human rights law: Protection of refugees in contemporary conflicts. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 01-09.
- Saputra, D. R., Mashyar, A., Wulandari, C., Dauda, S., & Mahendra, Y. I. (2026). Double Track and Anti-SLAPP: Indonesian Judicial Reasoning in Environmental Cases. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 8(1), 114-130.

- Saputra, D. R., Utari, I. S., & Widyawati, A. (2026). Beyond Punishment: A Criminological Analysis of Social Determinants of Criminal Behavior in Contemporary Society. *International Journal of Applied Research and Innovation*, 1(3), 14-21.
- Sasmitha, N. A., & Romadhon, A. H. (2026). Upaya Hukum untuk Mencegah Sengketa terhadap Debitur yang Mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah Melalui Cessie. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 235-243.
- Setiyanto, R. A. (2025). Kenotariatan Reformasi Tata Kelola Majelis Pengawas Notaris untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi Kenotariatan di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 17(2), 165-187.
- Shifah, L., Sugianto, S., Mutmainah, S., & Saputra, D. R. (2026). Islamic Economics and Social Justice: Zakat, Waqf, and Poverty Alleviation. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 10-18.
- Simarmata, A. S. H., Pandiangan, J. L., & Iqbal, M. F. (2026). Kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 156-165.
- Siregar, R. A. S., Basri, H., Asima, N., Nasution, N. A., Adawiyah, E. R., Rangkuti, A. P., ... & Nasution, I. (2026). Pelaksanaan Layanan Kenotariatan Berbasis Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Hukum (Studi pada Kantor Notaris Darji Saputra, SH, M. KN). *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 3701-3713.
- syamsudin Ali, N., Deanova, N. R., & Qadlizaka, M. I. H. (2026). Kenotariatan Di Indonesia: Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2434-2453.
- Wandayani, S. D. A., Latifah, E., & Nugraheni, A. S. C. (2025). Rekonstruksi Kode Etik Notaris: Menjawab Dilema Publikasi dan Promosi Jabatan di Era Digital. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1710-1742.
- Wibowo, S., Pakpahan, E. F., & Leonard, T. (2025). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Melalui Platform Daring Dalam Kajian Hukum Positif Dan Etika Jabatan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 50-63.
- Zakky, M. S., Asshidiqi, A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Legal analysis of issues of evidence and testimony in civil disputes in court. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 218-226.
- Zulfikar, Z., & Meiliawati, I. (2025). Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia. *Lex Lectio Law Journal*, 4(1), 1-13.